



UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 1 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNIVERSITAS TERBUKA
TAHUN 2019-2023 BERDASARKAN KONDISI TAHUN 2016-2018;

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 telah ditetapkan tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 - c. bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah, Satker dapat diizinkan untuk mengelola keuangan dengan menerapkan PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan antara lain dokumen Standar Pelayanan Minimum;
 - d. bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.05/2016 tersebut pada huruf c di atas, menyatakan bahwa penyusunan standar pelayanan minimum satuan kerja berpedoman pada standar pelayanan minimum Kementerian Negara;
 - e. bahwa standar pelayanan minimum Kementerian Negara sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - f. bahwa Standar Pelayanan Minimum Universitas Terbuka masih mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Terbuka dengan target 2011-2015, sehingga perlu disesuaikan sebagaimana mestinya dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana tersebut pada huruf e di atas;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f di atas, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Terbuka Tahun 2019-2023 Berdasarkan Kondisi Tahun 2016-2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum;
 - c. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 13 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
 - b. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - c. Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - d. Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - e. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/ 2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM UNIVERSITAS TERBUKA.

Pasal 1

Standar Pelayanan Minimum Universitas Terbuka, yang selanjutnya disebut SPM UT, adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh perguruan tinggi negeri pendidikan terbuka dan jarak jauh yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum kepada masyarakat.

Pasal 2

- (1) SPM UT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) SPM UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai batasan layanan minimum yang harus dipenuhi oleh seluruh unit organisasi di lingkungan UT.
- (3) SPM UT dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di dalam dan di luar UT.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UT bertanggung jawab terhadap penerapan dan pencapaian SPM UT sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup SPM UT meliputi komponen:
 - a. Pendidikan;
 - b. Penelitian;
 - c. Pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Layanan administrasi.

- (2) Komponen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kompetensi lulusan;
 - b. isi pembelajaran;
 - c. proses pembelajaran;
 - d. penilaian pembelajaran;
 - e. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. pengelolaan pembelajaran; dan
 - h. pembiayaan pembelajaran.
- (3) Komponen penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. hasil penelitian;
 - b. isi penelitian;
 - c. proses penelitian;
 - d. penilaian penelitian;
 - e. peneliti;
 - f. sarana dan prasarana penelitian;
 - g. pengelolaan penelitian; dan
 - h. pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- (4) Komponen pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - b. isi pengabdian kepada masyarakat;
 - c. proses pengabdian kepada masyarakat;
 - d. penilaian pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - f. sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 - g. pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Komponen layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. kemahasiswaan;
 - b. keuangan;
 - c. kepegawaian;
 - d. perlengkapan; dan
 - e. umum.

Pasal 4

- (1) Komponen dan sub komponen SPM UT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dijabarkan dalam jenis layanan yang akan diberikan UT kepada masyarakat.
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki indikator kinerja dan target waktu pencapaian.

Pasal 5

- (1) SPM UT wajib dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Rektor UT.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyempurnaan SPM UT.
- (3) Hasil evaluasi dan penyempurnaan SPM UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 6

- (1) Untuk menunjang penerapan dan pencapaian SPM UT, diselenggarakan Sistem Informasi SPM.
- (2) Sistem Informasi SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem informasi akademik;
 - b. sistem informasi keuangan;
 - c. sistem informasi penelitian dan pengabdian masyarakat;
 - d. sistem informasi alumni dan karir; dan
 - e. sistem informasi perencanaan.

Pasal 7

- (1) Rektor menyusun laporan pelaksanaan dan pencapaian SPM UT setiap tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan dan pencapaian SPM UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah akhir tahun.

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM UT dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembinaan dan pengawasan teknis dan keuangan.
- (3) Laporan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.


Pasal 9

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 2 Januari 2019

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



OJAT DAROJAT
NIP. 196610261991031001